PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pasal 5 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya dan Pasal 3 ayat (1) huruf g Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luas, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 247, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang.....

Scanned with AnyScanner

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 451);

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 532);

7. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 46);

8. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 17, Tambahan Lembaran Aceh 119);

9. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 37);

10. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 Nomor 471);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.

BAB I.....

Scanned with AnyScanner

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya .
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya .
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya .
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya .
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan yang selanjutnya disingkat dengan DPMGP4 adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya .
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya .
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Pelaksana adalah tenaga yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas sesuai bidang keterampilan dan keahlian yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berkedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dari seorang Aparat Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi, keahlian dan atau untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya .

(2) UPTD.....

Scanned with AnyScanner

(2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD PPA kelas A .

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

(1) UPTD PPA dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD PPA.

Paragraf 2
Susunan

Pasal 4

(1) Susunan organisasi UPTD PPA terdiri dari
a. Kepala UPTD;
b. Subbagian Tata Usaha;dan
c. Kelompok jabatan Fungsional .

(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
UPTD PPA

Pasal 5

(1) UPTD PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

(2) UPTD PPA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi layanan dasar:
a. pengaduan masyarakat;
b. penjangkauan korban;
c. pengelolaan kasus;
d. penampungan sementara;
e. mediasi; dan
f. pendampingan korban

Pasal 6.....

Scanned with AnyScanner

Pasal 6

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi Perempuan dan Anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian dan pengendalian semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
b. pelaksanaan penyusunan program kerja UPTD PPA;
c. pelaksanaan penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
e. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan
f. pelaksanaan administrasi UPTD PPA.

Pasal 7

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
a. melakukan Penyiapan penyusunan rencana program anggaran ;
b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
c. melaksanakan penyiapan bahan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
d. melaksanakan urusan umum, ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan
e. melaksanakan urusan kerumahtanggaan;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan penyusunan rencana program anggaran;
b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
c. pelaksanaan penyiapan bahan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
d. pelaksanaan urusan umum, ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan
e. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD PPA sesuai dengan keahlian dan kebutuhan .

(2) Kelompok jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja .

BAB VI.....

Scanned with AnyScanner

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 9

(1) Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a .

(2) Kepala Bagian Subagian tata Usaha merupkan jabatan pengawas dengan eselon IV.b.

Pasal 10

(1) Kepala UPTD dan kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati .

(2) Kelompok Jabatan fungsional dan unsur lain diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan UPTD PPA wajib :
   a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal;
   b. memimpin dan mengoordinasi bawahan, memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
   c. melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah;
   d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; dan
   e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pimpinan UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat berkoordinasi dengan:
   a. Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
   b. Balai Pemasyarakatan;
   c. Kepolisian Sektor dan Kepolisian Resort;
   d. Kejaksaan Negeri;
   e. Pengadilan Negeri;
   f. Kantor Kementerian Agama;
   g. Mahkamah Syar'iyah Kabupaten;
   h. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
   i. Institusi/lembaga terkait lainnya.

BAB VII.....

Scanned with AnyScanner

BAB VII
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 12

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan UPTD PPA dapat mendelagasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan perturan perundang- undanga.

Pasal 13

(1) Dalam hal kepala UPTD PPA tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.

(2) Dalam hal Kepala Subbagian tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjukkan salah seorang pelaksana/pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD PPA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan dan sumber lainnya yang sah dan tidan mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

(1) Hasil Analisis Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja pemangku jabatan di lingkungan UPTD PPA ditetapkan oleh Bupati.

(2) Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatan di lingkungan UPTD PPA ditetapkan oleh Bupati.

(3) Standar Kompetensi Jabatan pada UPTD PPA ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX.....

Scanned with AnyScanner

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Kelembagaan yang melaksanakan tugas dan fungsi perlindungan perempuan dan anak yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati yang menetapkan tentang P2TP2A, tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 9 Oktober 2023 M
23 Rabiul Awal 1445 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

FITRIANY FARHAS

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 10 Oktober 2023 M
24 Rabiul Awal 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2023 NOMOR : 487

Scanned with AnyScanner